



P U T U S A N

Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA BIN I DEWA GEDE SAYANG

DIPUTRA, Umur 39 tahun, NIK 3374080512790001, Tempat tanggal lahir : Semarang, 5 Desember 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BNI 46 Bagian Collection Sentra Kredit Konsumer Jl. Dr. Cipto Semarang, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : Strata 1, bertempat tinggal di Jalan Jomblangsari II, Rt. 002 Rw. 0031 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurma Suyatiningrum, S.H. dan Ramadian Munif Wardhana, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Purwoyoso II / 83 Semarang dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 September 2020 dengan Nomor 1866/Pdt/K.Kh/ 2020/PN Smg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L A W A N

GUSTI AYU DEWI PUSPASARI BINTI I GUSTI MADE AGUNG, Umur 34 tahun, NIK : 3374155412850002, Tempat tanggal lahir : Cilacap, 14 Desember 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : Strata 2, bertempat tinggal di Jalan Jomblangsari II, Rt. 002 Rw. 0031 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Domisili : Jalan Candi Mutiara 2 Nomor : 499, Rt. 007 Rw. 006 Pasadena, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Desember 2020 Nomor 525/Pdt/2020/PT Smg tentang penetapan Majelis Hakim dan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2021 Nomor 525/Pdt/2020/PT Smg tentang pergantian Majelis Hakim dengan alasan Ketua Majelis sakit, serta berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Smg beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca :

Surat gugatan tanggal 13 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Maret 2020 dalam register perkara perdata Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Mengenai Hubungan Hukumnya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pinandita SRI K.B.I.A RATU GAYATRI pada tanggal 26 Maret 2011 di Pura Agung Girinatha Semarang No : 055PHDI.KS/SKW/26/III/2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, saat ini berusia 6 Tahun 6 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Jalan Jomblangsari 2 No. 7 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang kemudian pada tahun 2012 pindah ke rumah bersama yang dibeli pada awal menikah yakni di Perumahan Sinar Lestari Regency Blok A No. 6 Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tahun 2020, Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Candi Mutiara 2 Nomor : 499, RT. 007 RW. 006 Pasadena, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Sinar Lestari Regency Blok A No. 6 Semarang dan terkadang tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Jomblangsari 2 No. 7 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari Semarang;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri. Namun masalah mulai muncul pada akhir bulan Maret 2011 setelah acara pawaihahan (pernikahan secara agama Hindu), Tergugat menyampaikan bahwa gaji Tergugat milik Tergugat dan gaji Penggugat milik Penggugat. Tergugat mengatakan tidak bisa disamakan dengan orang tua Penggugat yang sepakat gaji untuk bersama. Sempat terjadi adu mulut karena Penggugat merasa dikhianati, karena hal tersebut berbeda dengan pernyataan Tergugat sebelum menikah bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup dengan gaji untuk bersama. Awalnya Penggugat kira itu hal yang tidak serius, tetapi berjalannya waktu Penggugat benar-benar tidak diberikan nafkah materi dengan alasan gaji Tergugat sudah untuk membayar kredit rumah;
3. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2011 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun alasan - alasan yang mendasari pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara



penamparan di pipi, pemukulan di wajah dan anggota tubuh yang lain, ditendang, penjambakan rambut, penarikan anggota tubuh, pembekapan dengan bantal sampai Penggugat pernah diludahi di bagian muka;

- b. Bahwa Tergugat telah pula melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan sangat kasar. Hal tersebut semakin membuat Penggugat dan anak merasa terancam dan trauma;
- c. Bahwa sejak dari awal perkawinan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya. Segala fasilitas sudah dipinjamkan orang tua Penggugat kepada Tergugat selama belum mampu membeli baik berupa mobil, sepeda lipat, TV, home theatre, game Play Station, mesin cuci, meja kursi makan, lemari makan, lemari es dan lain-lain.
- d. Bahwa Tergugat sangat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan tidak mau tahu berapa pengeluaran Penggugat untuk membiayai hidup Penggugat dan anak;
- e. Bahwa pada saat usia kehamilan kurang lebih 6 bulan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat hanya melalui pesan singkat Handphone dan esoknya mengambil kembali Penggugat melalui pesan singkat untuk dibawa pulang ke rumah di Sinar Lestari Regency Blok A No. 6 Kota Semarang. Kejadian tersebut disertai kekerasan fisik berupa tendangan oleh Tergugat di bagian perut Penggugat yang sedang hamil;
- f. Bahwa Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak mau membantu dan terlibat dalam perawatan dan pengasuhan anak sejak anak masih dalam kandungan hingga anak lahir, bahkan tidak peduli dengan kesakitan yang dialami oleh Penggugat pasca melahirkan secara operasi Caesar. Semua urusan rumah tangga dan merawat anak dibebankan seluruhnya kepada Penggugat. Bahkan ketika Penggugat meminta bantuan ibu Penggugat untuk menemani Penggugat, Tergugat marah besar dan mengeluarkan kata-kata dan perlakuan yang tidak sopan pada ibu Penggugat, sehingga ibu Penggugat pulang dan kembali Penggugat harus merawat bayi dan merawat diri Penggugat sendiri karena belum pulih dari operasi Caesar.



Padahal yang Penggugat butuhkan adalah dukungan dan perlindungan suami agar segera pulih dan dapat memberikan ASI secara maksimal pada bayi yang baru dilahirkan tersebut, namun hal tersebut tidak didapatkan oleh Penggugat, akibatnya Penggugat semakin depresi yang berdampak pada kualitas dan kuantitas ASI yang semakin berkurang. Bahkan pasca cuti melahirkan Penggugat harus bolak-balik mengantar ASI perah dari kantor ke rumah setiap hari (\pm 21 KM), karena Tergugat tidak mau membantu mengantarkan dan selalu saja marah-marah;

- g. Bahwa pada tahun 2013 pasca melahirkan, Tergugat berkali-kali telah berselingkuh dengan beberapa wanita termasuk dengan rekan kerjanya yang telah bersuami. Fakta perselingkuhan ini diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat. Hati Penggugat semakin hancur. Penggugat sampai klarifikasi dan bicara langsung dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang merupakan rekan kerjanya tersebut. Perempuan tersebut mengakui sendiri dan beralasan tidak berani menolak, karena Tergugat adalah atasannya. Sejak saat itu intensitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering;
- h. Bahwa pada bulan April 2014 orang tua Penggugat pernah ditelepon oleh orang tua Tergugat untuk menjelaskan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian mediasi dilakukan di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jomblangsari 2 No. 7 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari Semarang. Dari hasil mediasi tersebut, permintaan orang tua Penggugat adalah bahwa Tergugat tidak boleh mengulangi perbuatan dan perlakuan 3 hal :
 - (1) Tergugat tidak boleh melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat;
 - (2) Tergugat harus terbuka terkait dengan penghasilan baik yang diterima bulanan maupun tambahan sesuai dengan aturan kantor dimana Tergugat bekerja;
 - (3) Tergugat tidak boleh meneror dengan mendatangi kantor Penggugat pada saat jam kerja seolah-olah Tergugat berbincang dengan teman-teman Penggugat untuk mengorek informasi mengenai Penggugat.



Namun tak satupun dari permintaan tersebut yang dilaksanakan oleh Tergugat;

- i. Bahwa kejadian terakhir adalah pada bulan Februari 2016. Tergugat dan Penggugat terlibat pertengkaran hebat dan Handphone Penggugat menjadi sasarannya, karena banyak tersimpan bukti-bukti perselingkuhan Tergugat di dalamnya. Tergugat mengamuk dan merampas Handphone Penggugat dan memasukkannya di dalam bak penampungan air dan dibanting-banting di pinggiran kolam ikan hingga rusak. Lalu secara brutal Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan mencekik hingga Penggugat tidak bisa bernafas dan juga psikis terhadap Penggugat. Beruntung malam itu Penggugat menggendong anak naik ke lantai atas masuk ke kamar ART (Asisten Rumah Tangga) untuk meminjam HP menelepon orang tua Penggugat. Beberapa saat orang tua Penggugat datang dan yang membukakan pintu Tergugat sendiri tanpa merasa bersalah dan seolah-olah biasa saja. Setelah mediasi, kemudian Ibu Penggugat ditinggal di rumah Penggugat untuk menemani Penggugat dan anak, karena Penggugat sungguh sangat ketakutan. Hanya beberapa hari saja ibu Penggugat menemani, kemudian Ibu Penggugat pulang karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak menghormati ibu Penggugat;
- j. Bahwa pada hari Minggu pagi masih di bulan Februari 2016 Penggugat kembali menelepon orang tua Penggugat karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Tergugat dan bapak mertua juga datang ke rumah untuk mediasi guna mencari jalan tengah, bagaimana sebaiknya agar Penggugat dan Tergugat bisa lebih tenang. Kemudian disepakati bahwa Penggugat menginap dulu di rumah orang tua Penggugat bersama anak. Karena Penggugat selama tinggal di rumah merasa tidak tenang. Kekhawatiran Penggugat hal buruk sewaktu-waktu akan terjadi pada Penggugat dan anak Penggugat, karena Tergugat akan lepas kontrol jika sedang emosi. Orang tua Penggugat juga lebih mementingkan nyawa anak dan cucunya dibandingkan nama baik yang harus dipertahankan. Ironisnya Tergugat selalu menuduh Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa alasan, padahal pada saat



kejadian mediasi Tergugat juga mengetahui apa keluhan Penggugat dan ada orang tua masing-masing yang mengetahui;

- k. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 sampai dengan saat ini bulan Maret tahun 2020, Penggugat dan anak masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasadena Semarang dan selama 4 (empat) tahun ini Penggugat dan anak juga tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat. Memang beberapa kali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak, tetapi anak karena dari kecil tidak pernah dekat dengan Tergugat maka selalu menolak jika bertemu. Hal tersebut Tergugat jadikan masalah dengan menganggap bahwa Penggugatlah yang menghalangi Tergugat untuk bertemu anak;
- l. Bahwa kedatangan Tergugat juga kerap membuat masalah di keluarga dan lingkungan dimana Penggugat tinggal, sikap yang kasar dan tidak menghormati orang tua Penggugat, sampai pernah Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di hadapan ayah Penggugat;
- m. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilaku Tergugat tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan apapun dari Tergugat, bahkan membuat Penggugat semakin terancam jiwanya;
2. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan bulan Maret 2020 atau sudah 4 (empat) Tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri lagi. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Candi Mutiara 2 Nomor: 499, RT. 007 RW. 006 Pasadena, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Sinar Lestari Regency Blok A No. 6, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan terkadang tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Jomblangsari II, RT. 002 RW. 0031 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
3. Bahwa oleh karena anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI yang lahir di Semarang pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, saat ini berusia 6 Tahun 6 bulan, belum berusia 12 Tahun dan adalah anak perempuan yang dalam kesehariannya lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Guna terjaminnya tumbuh kembang anak tersebut dan untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sebagaimana prinsip yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk itu Penggugat menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut dijatuhkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu....." dan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami", maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak setiap bulan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk anak yang diterimakan kepada Penggugat sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa dan dinaikkan 15 % setiap tahunnya, yang dibayarkan setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sedangkan tergugat sangat mampu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, karena bekerja sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BNI 46 Bagian Collection Sentra Kredit Konsumer Jl. Dr. Cipto Semarang. Oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah dan biaya hidup untuk istri dan anak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang bulan Maret 2020 (120 bulan).

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah terhutang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 120 bulan = Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sehingga total nafkah lampau atau terhutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus pada saat Majelis hakim membacakan putusannya;

III. Mengenai hukum yang telah dilanggar Tergugat :

1. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat sepanjang masa perkawinan tersebut, telah memutuskan ikatan lahir dan batin Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin lagi meneruskan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa secara faktual Tergugat selaku suami telah melalaikan kewajibannya dan tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup sebagaimana tertuang dalam pasal 34 (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi : "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya ". Bahwa sepanjang perkawinan, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi Penggugat dan anak Penggugat;
3. Bahwa sikap dan perilaku yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Pengugat, telah pula melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau, penelantaran rumah tangga";
4. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang alasan mengajukan perceraian Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), sehingga alasan Penggugat



mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang telah cukup beralasan dan sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 (Yurisprudensi MA No : 292 tahun 1996), yang menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Bahwa berdasarkanurisprudensi tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan ini lagi dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pegugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (GUSTI AYU DEWI PUSPASARI Binti I GUSTI MADE AGUNG dengan Tergugat (I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA Bin I DEWA GEDE SAYANG DIPUTRA) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, saat ini berusia 6 Tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013 jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;



4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa dan dinaikkan sebesar 15% dalam setiap tahunnya sesuai dengan tingkat inflasi, yang harus dibayarkan setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah terhutang selama 120 bulan (dari bulan Maret 2011 hingga Maret 2020) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) x 120 bulan = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus pada saat Majelis hakim membacakan putusannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya / ex aequo et bono.

Surat Jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan Jawaban tertulis tanggal 15 Juni 2020 yang dibacakan dalam sidang pada tanggal itu pula yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa benar butir 1, 2 dan 3.

II. DALAM POKOK PERKARA

- DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.



2. Bahwa tidak benar butir 1 dalil gugatan Penggugat, yang benar pada tahun 2012 Penggugat minta pindah kerumah yang dibeli oleh Tergugat sebelum perkawinan di Perumahan Sinar Lestari Regency Blok A No.6 Semarang

3. Bahwa tidak benar butir 2 dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat mengatakan gaji istri untuk istri dan gaji suami untuk suami, bahwa sejak awal perkawinan semua kebutuhan rumah tangga yang memenuhi adalah Tergugat (misal : beli beras, susu anak, telur, gula dan kopi, indomie, air mineral galon, kebutuhan makan lainnya serta membelikan pakaian Penggugat dan anak dll). Bahkan Penggugat minta dipasangkan Indihome - WiFi dan oleh Tergugat dipasangkan Indihome - Wifi dan yang membayar juga Tergugat termasuk membayar bulanan PLN.

Bahwa kemudian keuangan Tergugat sempat mengalami penurunan saat pindah bagian pekerjaan dikantor karena tidak mendapatkan uang lembur lagi, maka kemudian Tergugat dan Penggugat diskusi terkait penghasilan dan pengeluaran Tergugat dan Penggugat, dimana hasil diskusi disetujui oleh Tergugat dan Penggugat dan di ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat di atas kertas Slip Gaji PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Tergugat / I Dewa Gede Alit pada tanggal 21 Juli 2013. (akan dibuktikan dipersidangan)

Dimana didalam persetujuan tersebut gaji Tergugat dipergunakan untuk kebutuhan anak, membayar listrik, kesehatan, rekreasi, internet, cicilan biaya resepsi perkawinan (hutang dikantor Tergugat), cicilan biaya persalinan anak (hutang dikantor Tergugat) dan renovasi rumah (hutang dikantor Tergugat).

Sedang gaji Penggugat digunakan untuk yang berhubungan dengan belanja makanan untuk masak dan gaji pembantu, apa nalar Penggugat seorang PNS dengan gaji Rp. 1.569.250,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah uang Kesejahteraan Pegawai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) bisa memenuhi dan membayar semua kebutuhan rumah tangga ?????????? serta cicilan hutang-hutang ???? bahkan untuk beli bensin dan makan siang Penggugat di kantor ?????????? dengan gaji yang pas-pasan ??? Apakah



cukup ???

Bahwa perlu ditegaskan selama perkawinan Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Apakah yang namanya memberi nafkah itu harus dengan uang kontan langsung diberikan kepada Penggugat ?????

Apakah membelanjakan beras, kopi, gula, air mineral, membayar cicilan hutang biaya perkawinan dan membayar cicilan hutang biaya persalinan, itu tidak dinamakan memberi nafkah ?????

4. Bahwa tidak benar butir 3 dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat memutar balikkan fakta, bahwa awal mula pertengkaran disebabkan oleh Penggugat yang mempunyai sifat egois, kasar, tidak menurut nasehat Tergugat, suka marah-marah, dan sering mempermalukan orang tua Tergugat, hal tersebut pernah diakui Ayah Penggugat bahwa sifat anaknya memang keras dan temperamental.
 - a. Bahwa kekerasan fisik justru beberapa kali dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dimana Tergugat pernah dipukul dan dilempar dengan pigura photo mengenai badan dan kepala Tergugat, juga dilempar dengan alat rumah tangga / tuperware juga mengenai kepala, Penggugat berteriak-teriak menghina Tergugat dan meludahi Tergugat yang akhirnya dibalas oleh Tergugat dengan meludahi Penggugat, walaupun Tergugat dari keluarga sederhana tapi masih punya harga diri makanya sewaktu Penggugat meludahi Tergugat, Tergugat membalas meludahi Penggugat, apalagi Tergugat adalah Kepala Rumah Tangga.
 - b. Bahwa Penggugatlah yang sering melakukan kekerasan psikis terhadap Tergugat dan orang tua Tergugat yang mana latar belakang Tergugat dari keluarga yang biasa / sederhana dan agamis (ayah Tergugat PENDETA PURA) sedangkan Penggugat dari keluarga yang kaya - KATANYA milyader dan orang tuanya pejabat PNS sehingga seringkali Penggugat menghina dan merendahkan martabat Tergugat dan orang tua Tergugat, sehingga membuat orang tua Tergugat tertekan dan menyebabkan sering sakit.
 - c. Bahwa pemberian uang nafkah Tergugat kepada Penggugat



dan anak sudah diterangkan dalam jawaban Tergugat di atas (jawaban Dalam Konpensi butir 3), tidak usah diulang – ulang.

Dan perlu ditegaskan semua fasilitas yang diberikan orang tua Penggugat bukan kemauan dari Tergugat yang inginnya hidup sederhana, tapi kemauan dari Penggugat yang malu apabila rumah tangganya tidak punya apa-apa karena anak seorang pejabat yang milyader.

- d. Bahwa sudah Tergugat jawab diatas (jawaban Dalam Konpensi butir 3) tidak usah diulang-ulang terus.

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat diskusi terkait penghasilan dan pengeluaran Tergugat dan Penggugat, dimana hasil diskusi disetujui oleh Tergugat dan Penggugat ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat di atas kertas Slip Gaji PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Tergugat / I Dewa Gede Alit pada tanggal 21 Juli 2013. (akan dibuktikan dipersidangan).

Dimana letak tidak keterbukaannya gaji Tergugat dan pengeluaran Penggugat dan Tergugat ??????

Jelas – jelas Penggugat tahu gaji Tergugat dari Slip gaji dan tahu pengeluaran Tergugat dan Penggugat dari hasil diskusi.

Bahwa Penggugat mengulang-ulang terus dalil gugatan tentang Tergugat tidak memberi uang nafkah Penggugat dan tidak tahu penghasilan / gaji Tergugat, Bahwa Tergugat sudah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat.

Oleh karena itu, Bahwa siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan, oleh karena itu maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya.

- e. Bahwa Penggugatlah yang pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya dan sewaktu kembali pulang kerumah Tergugat, dinasehati oleh Tergugat supaya jangan seperti anak kecil sedikit-sedikit marah dan pulang ke rumah orang tua, bukannya menurut nasehat Tergugat malah Penggugat marah-marah mencakar-cakar muka Tergugat dan menendangi Tergugat, dan sudah karakter



sifat pembawaan Penggugat yang keras dan egois, dalam kondisi hamil pun masih sering marah – marah dan menghina Tergugat, Apakah wajar seorang suami menendang istrinya yang sedang hamil 6 (enam) bulan usia kandungan ?????? yang nalar kalau membuat alasan.

- f. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak membantu dalam perawatan anak pasca Penggugat melahirkan, walaupun Tergugat sibuk pekerjaan dikantor akan tetapi kalau sudah sampai di rumah malam pun Tergugat tetap mencuci popok dan gantian menjaga anak, sedangkan kalau kesehariannya pekerjaan rumah tangga diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat dengan berbagi tugas dan tanggung jawabnya dimana Penggugat tugasnya menyapu, mencuci dan setrika pakaian sedang Tergugat tugasnya mengepel, menjemur pakaian dan mengurus tanaman, bahwa Tergugat sudah seringkali menyediakan asisten rumah tangga akan tetapi banyak yang tidak betah dengan Penggugat karena sifatnya yang kasar dan sering memarahi asisten rumah tangga.

Bahwa Tergugat selalu memperhatikan kesehatan Penggugat dan anak sejak kehamilan sampai dengan melahirkan, sejak istri hamil, Tergugat selalu yang mengantarkan Penggugat berangkat kerja dengan naik mobil, kemudian Tergugat pulang naik BRT, sedangkan Penggugat pulang naik mobil sendiri karena Tergugat belum pulang dari bekerja.

Bahwa orang tua Penggugat terlalu ikut campur dan seringkali menguasai/memonopoli perawatan anak Tergugat, sehingga Tergugat protes akan tetapi malah Penggugat dan ibunya Penggugat marah - marah dan menghina Tergugat, bahkan sewaktu ibu Tergugat membantu merawat anak dimarahi dan dihina oleh Penggugat, sehingga membuat ibu Tergugat trauma ketika akan merawat anak, hal tersebut sengaja dilakukan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat agar dapat menguasai perawatan anak sampai sekarang, yang merasa kalau Penggugat adalah anak orang kaya - milyader jadi berhak untuk merawatnya sedang Tergugat anak orang sederhana jadi tidak berhak untuk merawatnya .



Bahwa Tergugat tidak bisa mengantarkan ASI disiang hari, bukannya tidak mau akan tetapi Tergugat tidak bisa meninggalkan kantor seenaknya sendiri, karena Tergugat adalah seorang pegawai dan peraturan kantor yang ketat.

- g. Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh, tidak usah memutarbalikkan fakta, hubungan Tergugat dengan rekan kerja hanya sebatas hubungan pekerjaan saja, segala dokumentasi (foto) dan komunikasi dengan rekan kerja semua berada pada acara dikantor dimana terdapat banyak pegawai kantor lain yang berada disitu dan hanya sebatas keakraban dalam lingkungan kerja saja, pertengkaran ini karena Penggugat yang cemburu buta.

Bahwa rekan kerja Tergugat dan suaminya sewaktu dipertemukan dengan Penggugat, mengatakan tidak ada hubungan khusus dengan Tergugat, malah sebaliknya suami rekan kerja Tergugat tidak terima atas perbuatan Penggugat yang telah menyekap, mengintimidasi dan mengata - ngatain dengan kasar.

Bahwa Penggugat yang gembor-gembor, kalau Tergugat selingkuh tapi kenyataannya Penggugat sendirilah yang sering gonta ganti pacar / selingkuh dan berzina bahkan lebih parah selingkuh dengan suami orang sehingga menyebabkan Penggugat hamil dan kehamilannya digugurkan dengan meminum obat yang dibelinya secara online.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan pengakuan inpersone sewaktu mediasi mengatakan sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Maret 2020 (gugatan perceraian diajukan), sudah tidak satu rumah dengan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi, akan tetapi pada tanggal 9 Pebruari 2020 dan 21 April 2020 Penggugat telah memeriksakan kehamilannya di R.S. HERMINA Pandanaran No. 24 Semarang dengan dokter LONIA ANGGRAINI dimana TES KEHAMILAN HASIL POSITIF.

Bahwa Penggugat hamil dengan suami orang dimana perselingkuhan dan perzinahan dengan suami orang tersebut



membuat istri selingkuhannya geger / bertengkar.

Bahwa Penggugat adalah seorang wanita yang berstatus masih istri Tergugat, dengan beraninya selingkuh dan berzina dengan suami orang dan menyebabkan Penggugat hamil dan selama ini Penggugat oleh orang tua Penggugat digadang-gadang sebagai seorang anak yang berhati suci dan bersih, akan tapi kenyataannya perbuatannya kotor, anaknya telah hamil dengan suami orang dan untuk menutupi aibnya kandungannya digugurkan.

h. Bahwa memang beberapa kali dilakukan mediasi akan tetapi atas inisiatip Tergugat dan orang tua Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat dimana hasil mediasi adalah :

1. Tergugat meminta maaf kepada kedua orang tua Penggugat atas kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang kurang harmonis.
2. Pertengkaran yang terjadi beberapa kali dikarena sikap Penggugat yang suka marah – marah dan berteriak teriak sehingga didengar tetangga dan membuat malu keluarga Tergugat, hal tersebut diakui oleh orang tua Penggugat yang menyampaikan jika sifat anaknya memang keras dan temperamental, dan orang tua Penggugat berjanji akan menasehati anaknya .
3. Tergugat sudah berkali-kali menyampaikan gaji Tergugat kepada Penggugat.
4. Tergugat sudah menyampaikan kepada orang tua Penggugat kalau kedatangan Tergugat ke kantornya Penggugat untuk konsultasi dengan atasan Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mohon bantuan supaya menasehati Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya.
5. Dan pada beberapa mediasi lainnya setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, orang tua Tergugat pernah menyampaikan complain kepada orang tua



Penggugat, ketika Tergugat menjenguk anak diperlakukan seperti pengemis, tidak dibukakan pagar dan pintu, menunggu berjam-jam diluar rumah yang panas terik matahari dan menyerahkan anak (dijemput Tergugat) tanpa membuka pagar seperti menyerahkan barang saja.

- i. Bahwa awal mula pertengkaran perebutan Hand Phone milik Penggugat penyebabnya dari Penggugat yang mengancam dan mengintimidasi Tergugat, akan datang kekantor Tergugat membuat keributan dan mempermalukan Tergugat dengan maksud supaya Tergugat di pecat dari pekerjaannya.

Bahwa sebaliknya sewaktu perebutan handphone milik Penggugat tersebut, Tergugat lah yang dicakar-cakar, dicekik dan digigit punggung Tergugat sampai berdarah oleh Penggugat.

- j. Bahwa hari minggu tanggal 6 Maret 2016 Penggugat marah-marah hingga terjadi pertengkaran kecil yang tidak lama kemudian ayah Penggugat datang kerumah Tergugat dan mengancam mau membawa Penggugat dan anak Tergugat keluar rumah Tergugat akan tetapi Tergugat melarang kemudian Tergugat menelpn bapak Tergugat, hasil mediasi antara bapak Penggugat dan bapak Tergugat, untuk sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sewaktu-waktu boleh menengok Penggugat dan anak akan tetapi tidak boleh menginap.

Setelah mediasi Penggugat pergi dengan orang tua Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, sedangkan Tergugat dan ayah Tergugat dengan membawa anaknya ijin meninggalkan rumah untuk menghadiri acara di Pura dan saat kembali ke rumah Tergugat, surat-surat penting seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, buku tabungan anak, HP anak, perhiasan, baju dan mainan anak dll hilang semua dan saat Tergugat menjenguk anak dirumah orang tua Penggugat ternyata barang-barang ada dirumah orang tua Penggugat yang diambil oleh Penggugat secara diam-diam sewaktu Tergugat pergi ke Pura.

Bahwa Penggugat tidak usah berkata EXTRIM, mengatakan



Tergugat akan lepas kontrol jika sedang emosi, sehingga orang tua Penggugat lebih mementingkan nyawa anak dan cucunya, Apakah Tergugat punya tampang pembunuh ????

Kenyataannya Penggugatlah yang telah melakukan aborsi darah dagingnya sendiri.

- k. Bahwa selama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak mau ditemui Tergugat apalagi pulang ke rumah Tergugat, bahkan apabila Tergugat mau menemui anaknya Tergugat dipersulit dan dihalang-halangi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat dan orang tua Penggugat.

Dengan berbagai cara Tergugat berusaha menemui anaknya bahkan menghadap Kepala Sekolah dan Wali Murid di Sekolah anak, akhirnya Pihak Sekolah mengusulkan agar Tergugat diberi kesempatan hadir saat acara Parenting akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat, atas kebijaksanaan Sekolah sampai dengan sekarang Tergugat masih berkomunikasi dengan pihak Sekolah tentang perkembangan pendidikan anak, dimana saat ulang tahun anak Tergugat juga datang ke sekolah dengan memberikan hadiah kepada anak.

Bahwa Tergugat betul-betul ditutup akses untuk menemui anak, sampai-sampai No. HP Tergugat di blokir oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat untuk menemui anak, tidak hanya itu saja saat Tergugat mau menemui anak di rumah orang tua Penggugat beberapa kali mendapat perlakuan kasar dari Orang tua Penggugat sehingga menimbulkan keributan, kemudian Tergugat memohon ijin dan minta bantuan kepada Bapak MUCHTAROM selaku Ketua RT 07 rumah tinggal orang tua Penggugat di Jl. Pasadena Semarang untuk mengunjungi anaknya Tergugat dan bukti kalau Tergugat sebagai ayah kandung dan suami yang sah dari Penggugat, Tergugat memberikan bukti FC KTP, FC Akta Nikah dan FC Akta Kelahiran anak kepada bapak MUCHTAROM.

Bahwa bukannya anak tidak pernah dekat dengan Tergugat



akan tetapi anak diijaukan dari Tergugat dan Tergugat tidak boleh menemui anaknya.

- I. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat masalah di rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat selalu dihalang-halangi kalau mau menemui anak sehingga menimbulkan keributan dimana Tergugat adalah ayah kandungnya jadi masih berhak untuk menemui dan mengasuh anak.

Bahwa sebaliknya sudah 2 (dua) kali Tergugat diperlakukan kekerasan dan di maki-maki oleh Penggugat dan bapak Penggugat sewaktu mau menjemput anak untuk diajak melakukan upacara sembahyangan Manusa Yadnya kewajiban orang tua menurut adat hindu Bali pada jatuh hari weton anak untuk dilakukan upacara persembahyangan dan Menatap Banten yang sudah disiapkan oleh Orang tua Tergugat di Mrajan Gede atau tempat persembahyangan keluarga besar di rumah induk orang tua Tergugat, dimana yang pertama Tergugat bajunya ditarik-tarik sampai robek dan akan disudut rokok kemudian badan dan kepala didorong-dorong, sedangkan yang ke-2 (kedua) Tergugat dimaki-maki, diusir dan ditampar oleh bapak Penggugat dan Penggugat.

Atas kejadian tersebut Tergugat tidak bisa menemui anak Tergugat lagi dan dipersulit maka Tergugat melaporkan permasalahan tersebut ke SERUNI SEMARANG (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) dibawah Pengawasan PEMKOT Semarang dan ditindaklanjuti oleh SERUNI dan mengirimkan orang dari Kecamatan Ngaliyan untuk mediasi dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak mediasi.

Karena Pihak SERUNI tidak bisa menjembatani maka Tergugat melaporkan kepada KPAI (KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA) di JAKARTA dengan No laporan : 479/ONL/KPAI/IV/2018 tanggal 25 April 2018, dari KPAI karena belum bercerai maka dirujuk ke LK3 (LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA) DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROPINSI



JATENG untuk dilakukan mediasi akan tetapi Pihak Penggugat tetap tidak mengizinkan Tergugat bertemu anak Tergugat dan Penggugat.

Kemudian pada bulan September 2018, Tergugat melaporkan ke PHDI (PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA) Kota Semarang, untuk menyampaikan bahwa ada umatnya yaitu anak Tergugat yang tidak dapat melakukan upacara peribadatan Manusa Yadnya (upacara urutan kehidupan) bagi anak Tergugat karena Tergugat tidak bisa menemui anak Tergugat dan selalu dihalang – halangi, mediasi dihadiri pengurus inti PHDI, Tergugat, Penggugat dan Orang tua Penggugat .

Pada saat mediasi disarankan untuk menyelesaikan secara baik-baik yang penting anak bisa diasuh bersama karena selaku Purusa garis ayah peribadatan anak harus dilakukan ditempat Tergugat sebagai ayahnya akan tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat susah untuk menemui anaknya karena selalu dihalang-halangi Penggugat dan orang tuanya Penggugat.

m. Bahwa Penggugatlah yang memutarbalikkan fakta, dimana Penggugatlah yang mempunyai sifat kasar, keras dan temperamental, janganlah sok suci berkacalah, apakah Tergugat punya tampang pembunuh ??? kok Penggugat merasa terancam jiwanya ??? apakah Penggugat gak sadar kalau Penggugatlah yang telah membunuh janin / bayi darah dagingnya sendiri dalam kandungan ?????, teganya...

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 4, dan yang benar, sejak 6 Maret 2016 sampai dengan sekarang tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa tuntutan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat PATUT DITOLAK, karena Penggugat dengan Tergugat menikah dengan prosesi pernikahan berdasarkan Hukum Adat Hindu Bali dihadapan Pinandita SRI K.B.I.A RATU GAYATRI pada tanggal 26 Maret 2011, kemudian pada tanggal 5 September 2013 lahirlah seorang anak perempuan bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI dimana Penggugat, Tergugat dan anak



terdaftar sebagai anggota Desa Adat Bali Banjar Lebah Klungkung Bali, Berdasarkan Hukum Adat Hindu Bali yang menganut HUKUM PATRILINIAL atau berdasarkan pada GARIS AYAH atau PURUSA ANAK berada pada AYAH SIANAK, dimana dalam Agama Hindu terdapat kewajiban orang tua dan hak seorang anak untuk beribadah menjalankan Upacara Manusa Yajna, yaitu upacara pemeliharaan, pendidikan, serta penyucian secara spiritual terhadap seorang anak sejak terbentuknya jasmani di dalam kandungan (janin) sampai akhir hidupnya (meninggal) yang HANYA BISA DILAKUKAN di Mrajan Gede atau Pura Kawitan atau Pura Leluhur di Keluarga Ayah kandung sang anak, maka oleh karena itu anak menggunakan nama I DEWA AYU berasal dari garis ayah yaitu I DEWA GEDE bukan garis ibu yang menggunakan nama GUSTI AYU.

Berdasarkan Kitab Manawa Dharmashastra yaitu penjelasan dari Kitab Suci Weda, Kitab Suci Agama Hindu yang mengatur Hukum Perdata, Pidana serta Peraturan-Peraturan yang bersifat mengatur kehidupan Sosial Kemasyarakatan dalam Agama Hindu, pada Bab IX disebutkan sebagai berikut :

1. Bab IX SLOKA 1, Sekarang akan ditetapkan Dharma (Hukum yang abadi) bagi suami dan istri yang akan mengatur pada jalan kewajiban apakah mereka bersatu atau bercerai.
2. Bab IX SLOKA 3, ayahnya akan melindungi selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan melindungi putra-putranya setelah ia tua, wanita tak pernah layak bebas.
3. Bab IX SLOKA 32, Mereka menyatakan bahwa putra dari seorang wanita adalah milik suami, tetapi akan artinya dari istilah itu sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan berbeda didalam Kitab Suci, ada yang mengatakan anak dari ayah, yang lain menyatakan adalah pemilik dari yang punya tanah.
4. Bab IX SLOKA 33, Menurut Semerti, bagi wanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih, hasilnya terjadi jasad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dan benih.



5. Bab IX SLOKA 35, Dengan membandingkan antara benih dan tempat penerimaan benih itu, maka benih dinyatakan lebih penting, karena anak dari semua makhluk ciptaannya itu dipertandai oleh sifat-sifat daripada benih itu.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak Pasal 6 berbunyi : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Bahwa pada saat anak masih dalam pengasuhan bersama Tergugat dan Penggugat, anak lebih dekat dengan Tergugat karena Tergugat sayang dan penyabar tidak pernah membentak-bentak anak.

Wajar kalau anak kesehariannya dengan Penggugat karena yang memisahkan anak dengan Tergugat adalah Penggugat dan orang tua Penggugat, apabila Tergugat menemui anaknya oleh Penggugat dan bapak Penggugat dilarang dan dipersulit, hal tersebut oleh Tergugat sudah dilaporkan ke Ketua RT rumah tinggal orang tua Penggugat, SERUNI SEMARANG, KPAI di JAKARTA, LK3 DINAS SOSIAL PROVINSI JATENG, PHDI Kota Semarang.

Dan perlu ditegaskan bahwa Tergugat tidak pernah memukul, mencubit, membentak-bentak, berbuat kasar terhadap anak Tergugat dan Penggugat yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI bahkan sangat-sangat sayang terhadap anak, hal tersebut bisa diketahui dari laporan Tergugat ke Lembaga Perlindungan Anak .

Dan Selain itu Penggugat bukanlah merupakan seorang ibu yang baik yang mempunyai sifat kasar, keras dan temperamental.

Bahkan akibat perselingkuhan dan perzinahan Penggugat dengan suami orang menyebabkan Penggugat hamil dan untuk menutupi aibnya, Penggugat menggugurkan kandungannya, atas perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat telah melakukan tindak pidana aborsi dan juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagai Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat PATUT DITOLAK.



7. Bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian“, sesuai Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak

Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak bisa menemui anak Tergugat karena selalu dihalangi dan dipersulit oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, Penggugat sudah menguasai anak padahal Tergugat selaku ayah kandung jadi masih berhak untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara anak.

Dengan demikian Penggugat sudah melanggar ketentuan Pasal 41 huruf (a).

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri .

Bahwa sejak pernikahan sampai dengan Penggugat pergi, Tergugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana saat Penggugat mengikuti program kehamilan sampai dengan melahirkan semua biaya yang membayar Tergugat.

Untuk pendidikan anak, Tergugat telah menyekolahkan anak ke Paud Dewi Srikandi Lestari di Pura Agung Giri Natha dengan biaya Tergugat.

Bahkan untuk pendidikan dan masa depan anak, Tergugat telah membuatkan Asuransi Pendidikan BNI LIFE dengan No.Polis BSBE2015161412 dengan uang pertanggungan sebesar Rp.12.420.139,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), dan untuk persiapan anak masuk Sekolah Dasar, Tergugat sudah mengirimkan uang sebesar Rp.2.484.028,- (dua juta empat ratus delapan puluh



empat ribu dua puluh delapan rupiah) ke Rekening BNI Taplus Anak No. Rekening 322377427 atas nama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI yang mana buku tabungan dan ATM dibawa Penggugat.

Untuk kebutuhan anak, Tergugat telah membuatkan 2 (dua) Rekening BNI Taplus Anak atas nama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI dengan No. Rekening 5905092013 dan 322377427 yang secara rutin Tergugat transfer ke rekening tersebut, dimana uangnya sudah diambil oleh Penggugat secara tunai maupun di transfer ke rekening lain.

Pada saat Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat juga transfer uang ke BNI Taplus No. Rekening 191121899 atas nama GUSTI AYU DEWI PUSPASARI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Tergugat juga sering mengirimkan pakaian, mainan, susu, makanan untuk anak melalui asisten rumah tangga Penggugat dan ibu Penggugat, karena kalau diberikan langsung kepada Penggugat pasti ditolak.

Oleh karena itu semua tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah anak, pendidikan dan kesehatan sudah dipenuhi oleh Tergugat selama perkawinan, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat memberikan biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun PATUT DITOLAK.

8. Bahwa tuntutan nafkah untuk Penggugat dan anak, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “.

Bahwa sejak perkawinan semua kebutuhan rumahtangga yang memenuhi adalah Tergugat (misal : beli beras, susu anak, telur, gula dan kopi, indomie, air mineral galon, kebutuhan makan lainnya serta membelikan pakaian Penggugat dan anak dll). Bahkan Penggugat minta dipasang Indihome - WiFi dan oleh



Tergugat dipasangkan Indihome, juga Tergugatlah yang membayar bulanan PLN.

Bahwa kemudian keuangan Tergugat sempat mengalami penurunan saat pindah bagian pekerjaan di kantornya karena tidak mendapatkan uang lembur lagi, maka Tergugat dan Penggugat diskusi terkait penghasilan dan pengeluaran Tergugat dan Penggugat, dimana hasil diskusi disetujui oleh Tergugat dengan Penggugat dan di ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat di atas kertas Slip Gaji PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Tergugat / I Dewa Gede Alit pada tanggal 21 Juli 2013 (akan dibuktikan dipersidangan).

Dimana didalam persetujuan tersebut gaji Tergugat dipergunakan untuk kebutuhan anak, membayar listrik, kesehatan, rekreasi, internet, cicilan biaya resepsi perkawinan (hutang dikantor Tergugat), cicilan biaya persalinan anak (hutang dikantor Tergugat) dan cicilan renovasi rumah (hutang dikantor Tergugat).

Sedang gaji Penggugat digunakan untuk yang berhubungan dengan belanja makanan untuk masak dan gaji pembantu, apa nalar Penggugat seorang PNS dengan gaji Rp1.569.250,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah uang Kesejahteraan Pegawai Rp550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) bisa memenuhi dan membayar semua kebutuhan rumah tangga serta cicilan hutang ????????? bahkan juga untuk beli bensin dan makan siang Penggugat di kantor ??????? apa cukup, dengan gaji yang pas-pasan itu ???.

Apakah yang namanya memberi nafkah itu harus dengan uang kontan langsung diberikan kepada Penggugat ?????

Bahwa pada saat Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat juga transfer ke BNI Taplus No. Rekening 191121899 atas nama GUSTI AYU DEWI PUSPASARI sebesar Rp500.000, - (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dan juga sering mengirimkan pakaian, mainan, susu, makanan untuk anak melalui asisten rumah tangga Penggugat kadang dikirim melalui paket JNE, karena kalau ketemu Penggugat ditolak pemberian Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat



“tidak butuh bantuanmu“.

Bahwa selama perkawinan Tergugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, oleh karena itu tuntutan Penggugat supaya Tergugat membayar nafkah terhutang sebesar Rp5.000.000,- X 120 bulan = Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), PATUT DITOLAK.

III. MENGENAI HUKUM YANG TELAH DILANGGAR TERGUGAT :

Bahwa Tergugat bisa membantah dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya. (Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPdata).

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensi tersebut diatas mohon didalam perkara ini agar disebut sebagai Penggugat Rekonpesi, dan dengan ini hendak mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dan mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonpensi – Tergugat Konpensi mohon agar apa yang telah tertuang dalam bab konpensi tersebut diatas, mutatis mutandis tercantum pula didalam bab rekonpensi ini .
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pinandita Sri K.B.I.A Ratu Gayatri di Pura Agung Girinatha Semarang No.055PHDI.KS/SKW/26/III/2011, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3374-KW-28032011-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011.
4. Bahwa atas pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI, lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran No.3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi beserta



anak terdaftar sebagai anggota Desa Adat Bali Banjar Lebah Klungkung Bali, Berdasarkan Hukum Adat Hindu Bali yang menganut HUKUM PATRILINIAL atau berdasarkan pada GARIS AYAH atau PURUSA ANAK berada pada AYAH SIANAK, dimana dalam Agama Hindu terdapat kewajiban orang tua dan hak seorang anak untuk beribadah menjalankan upacara manusa Yajna, yaitu upacara pemeliharaan, pendidikan, serta penyucian secara spiritual terhadap seorang anak sejak terbentuknya jasmani didalam kandungan (janin) sampai akhir hidupnya (meninggal) yang HANYA BISA DILAKUKAN di Mrajan Gede atau Pura Kawitan atau Pura Leluhur di Keluarga Ayah kandung sang anak, maka oleh karena itu anak menggunakan nama I DEWA AYU berasal dari garis ayah yaitu I DEWA GEDE bukan garis ibu yang menggunakan nama GUSTI AYU .

Bahwa berdasarkan Kitab Manawa Dharmashastra yaitu penjelasan dari Kitab Suci Weda, Kitab Suci Agama Hindu yang mengatur Hukum Perdata, Pidana serta Peraturan-Peraturan yang bersifat mengatur kehidupan Sosial Kemasarakatan dalam Agama Hindu, pada Bab IX disebutkan sebagai berikut :

1. Bab IX SLOKA 1, Sekarang akan kutetapkan Dharma (Hukum yang abadi) bagi suami dan istri yang akan mengatur pada jalan kewajiban apakah mereka bersatu atau bercerai.
2. Bab IX SLOKA 3, ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya lah yang melindungi dan melindungi putra-putranya setelah ia tua, wanita tak pernah layak bebas.
3. Bab IX SLOKA 32, Mereka menyatakan bahwa putra dari seorang wanita adalah milik suami, tetapi akan artinya dari istilah itu sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan berbeda didalam Kitab Suci, ada yang mengatakan anak dari ayah, yang lain menyatakan adalah pemilik dari yang punya tanah.
4. Bab IX SLOKA 33, Menurut Semerti, bagi wanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih, hasilnya terjadilah jasad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dan benih.



5. Bab IX SLOKA 35, Dengan membandingkan antara benih dan tempat penerimaan benih itu, maka benih dinyatakan lebih penting karena anak dari semua makhluk ciptaan itu dipertandai oleh sifat-sifat daripada benih itu.

Dan Selain itu Tergugat Rekonsensi bukanlah merupakan seorang ibu yang baik yang mempunyai sifat kasar, keras dan temperamental.

Bahwa pada saat anak masih bersama dengan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi sangat sayang dan penyabar, tidak pernah membentak-bentak anak seperti Tergugat Rekonsensi yang tidak sabar dan pemaarah apabila anak tidak mau makan di bentak- bentak.

Bahwa sejak Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah Penggugat Rekonsensi dengan membawa anak, apabila Penggugat Rekonsensi menemui anaknya oleh Tergugat Rekonsensi dan bapak Tergugat Rekonsensi dilarang dan dipersulit hal tersebut oleh Penggugat Rekonsensi sudah dilaporkan ke Ketua RT rumah tinggal orang tua Tergugat Rekonsensi, SERUNI SEMARANG, KPAI di JAKARTA, LK3 DINAS SOSIAL PROVINSI JATENG, PHDI Kota Semarang.

Dan perlu ditegaskan bahwa Tergugat tidak perah memukul, mencubit, membentak-bentak, berbuat kasar terhadap anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI bahkan sangat-sangat sayang terhadap anak hal tersebut bisa diketahui dari laporan Tergugat ke Lembaga Perlindungan Anak tersebut di atas.

Bahwa dari segi keuangan Penggugat Rekonsensi lebih mampu dari pada Tergugat Rekonsensi untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak, pendidikan dan kesehatan.

Bahwa selain itu Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu, dimana sejak 6 Maret 2016 sampai sekarang Tergugat Rekonsensi pergi dari rumah Tergugat dan sudah tidak berhubungan suami istri lagi akan tetapi pada tanggal 9 Pebruari 2020 dan tanggal 21 April 2020 Tergugat Rekonsensi memeriksa kehamilannya di RS HERMINA Pandanaran Jl. Pandanaran No.24 Semarang dengan dokter LONIA



ANGGRAINI, dan hasil TEST KEHAMILAN HASILNYA POSITIF, bahwa Tergugat Rekonpensi hamil akibat dari perselingkuhan dan perzinahan dengan suami orang dan untuk menutupi aibnya Tergugat Rekonpensi menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat yang dibeli secara online

Bahwa dengan menggugurkan kandungan Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 346 KUHP tentang ABORSI yang berbunyi "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Dan Tergugat Rekonpensi juga di jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, mengenai "Setiap anak berhak untuk dapat hidup". Bahkan untuk aborsi illegal Komnas Perlindungan Anak meminta supaya pelaku dijerat juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dan menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) menyebutkan : "Setiap orang dilarang melakukan aborsi".

Juga Pasal 28.A Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Selain itu Aborsi menurut Agama Hindu, dalam ajaran Hindu, menggugurkan bayi dalam kandungan dianggap sama dosanya dengan membunuh seorang Sulinggih atau Brahmana.

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka **Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI jatuh pada PENGUGAT REKONPENSI selaku AYAHNYA**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan segala keredahan hati Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan sebagai hukum yaitu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Gusti Ayu Dewi Puspasari Binti I Gusti Made Agung) dan Tergugat (I Dewa Gede Alit Suwardhana Putra Bin I Dewa Sayang Diputra) sebagaimana terbukti didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI, lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, perempuan, sebagaimana terbukti didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013 jatuh pada Penggugat Rekonpensi / I Dewa Gede Alit Suwardhana Putra Bin Dewa Gede Sayang Diputra selaku ayah kandung.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).



Putusan Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2020 Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Smg, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (GUSTI AYU DEWI PUSPASARI Binti I GUSTI MADE AGUNG) dengan Tergugat (I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA Bin I DEWA GEDE SAYANG DIPUTRA) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, saat ini berusia 6 Tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013 jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa dan dinaikkan sebesar 15% dalam setiap tahunnya sesuai dengan tingkat inflasi, yang harus dibayarkan setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

2. Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Akta Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Smg Jo No. 79/Pdt.U/2020/PN Smg tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 23 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2020;

Memori Banding Pembanding semula Tergugat, tanggal 05 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2020;

Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tanggal 09 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 November 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 November 2020;

Surat mempelajari berkas perkara (inzage) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 13 November 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan pada tanggal 09 November 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah mohon Pembanding semula Tergugat ditetapkan mempunyai hak asuh anak bersama-sama dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 September 2020 nomor 133/Pdt.G/2020/PN Smg yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**GUSTI AYU DEWI PUSPASARI Binti I GUSTI MADE AGUNG**) dengan Tergugat (**I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA Bin I DEWA GEDE SAYANG DIPUTRA**) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernawa **I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI** yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, saat ini berusia 6 tahun 6 bulan; jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013 jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama **I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI** sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa dan dinaikan sebesar 15% dalam setiap tahunnya sesuai dengan tingkat inflasi, yang harus dibayarkan setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Menghukum tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut majelis hakim tingkat banding pada pokoknya tidak sependapat sepanjang tentang hak pengasuhan anak yang hanya diberikan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak majelis hakim tingkat banding akan memberikan hak asuh anak kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang hak pengasuhan anak yang harus diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat keduanya tunduk pada hukum adat Bali, yang menganut asas patrilineal / garis keturunan dari ayah, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yaitu I Dewa Ayu Cintya Saraswati Putri tunduk pada garis ayah;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya kepentingan anak, majelis hakim tingkat banding menilai Pembanding semula Tergugat mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk mengasuh, mendidik, merawat, membiayai pendidikan dan kesehatan anaknya karena Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai pada Bank BNI di Semarang;

Menimbang, bahwa mencermati pasal 41 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak”
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding menetapkan hak asuh anak yang bernama I Dewa Ayu Cintya Saraswati Putri yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013 jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang tanggal 10 Oktober 2013 kepada Terbanding semula Penggugat selain itu juga menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa agar Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat ada kepastian dalam hak asuh anak tersebut maka majelis hakim tingkat banding menetapkan waktu hak asuh anak bagi kedua belah pihak masing-masing sebagai berikut :

- Menetapkan hak asuh anak bagi Terbanding semula Penggugat sejumlah 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat, setiap minggu berjalan. Terhitung sejak Minggu jam 18.00 WIB sampai dengan Jumat jam 18.00 WIB.
- Menetapkan hak asuh anak bagi Pemanding semula Tergugat sejumlah 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu sampai dengan Minggu, setiap minggu berjalan terhitung sejak Jumat jam 18.00 WIB sampai dengan Minggu jam 18.00 WIB.

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut di atas bagi para pihak akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga dari gugatan konpensasi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tentang pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonpensasi mengenai hak asuh anak.

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, majelis hakim tingkat banding akan mengabulkan hal yang dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensasi semula Penggugat Rekonpensasi dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang hak pengasuhan anak yang harus diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pembanding semula Tergugat Konpensasi semula Penggugat Rekonpensasi dan Terbanding semula Penggugat Konpensasi semula Tergugat Rekonpensasi keduanya tunduk pada hukum adat Bali, yang menganut asas patrulinial / garis keturunan dari ayah, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pembanding semula Tergugat Konpensasi semula Penggugat Rekonpensasi dengan Terbanding semula Penggugat Konpensasi semula Tergugat Rekonpensasi yaitu I Dewa Ayu Cintya Saraswati Putri tunduk pada garis ayah;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya kepentingan anak, majelis hakim tingkat banding menilai Pembanding semula Tergugat Konpensasi semula Penggugat Rekonpensasi mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk mengasuh, mendidik, merawat, membiayai pendidikan dan kesehatan anaknya karena Pembanding semula Tergugat Konpensasi semula Penggugat Rekonpensasi mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai pada Bank BNI di Semarang;

Menimbang, bahwa mencermati pasal 41 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak”
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding juga menetapkan hak asuh anak yang bernama I Dewa Ayu Cintya Saraswati Putri yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013 jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang tanggal 10 Oktober 2013 kepada Pembanding semula Tergugat Konkursi semula Penggugat Konkursi bersama-sama dengan Terbanding semula Penggugat konkursi semula Tergugat Konkursi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka diharapkan para pihak sebagai orang tua – walaupun sudah berpisah / bercerai – tetap dapat bersama-sama mengasuh, merawat, membesarkan anaknya sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

Menimbang, bahwa agar Pembanding semula Tergugat Konkursi semula Penggugat Konkursi dan Terbanding semula Penggugat Konkursi ada kepastian dalam hak asuh anak tersebut maka majelis hakim tingkat banding akan menetapkan waktu hak asuh anak bagi kedua belah pihak masing-masing sebagai berikut :

- Menetapkan hak asuh anak bagi Pembanding semula Tergugat Konkursi semula Penggugat Konkursi sejumlah 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu sampai dengan Minggu, setiap minggu berjalan terhitung sejak Jumat jam 18.00 WIB sampai dengan Minggu jam 18.00 WIB.
- Menetapkan hak asuh anak bagi Terbanding semula Penggugat Konkursi semula Tergugat Konkursi sejumlah 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat, setiap minggu berjalan. Terhitung sejak Minggu jam 18.00 WIB sampai dengan Jumat jam 18.00 WIB.

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut di atas bagi para pihak tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor 2 dalam gugatan Rekonsensi dari Pembanding semula Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Kompensi haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 133 / Pdt.G / 2020 / PN Smg tanggal 23 September 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya pengadilan tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi telah dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonsensi juga dikabulkan sebagian maka pihak Pembanding semula Tergugat Kompensi semula Penggugat Rekonsensi dan pihak Terbanding semula Penggugat Kompensi semula Tergugat Rekonsensi di hukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sepanjang tentang hak asuh anak kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kontra memori banding dari Terbanding berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kontra memori banding tersebut ditolak;

Memperhatikan undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb nomor 1947 / 227 jo. Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi semula Penggugat Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 133/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat semula Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat semula Terbanding (**GUSTI AYU DEWI PUSPASARI Binti I GUSTI MADE AGUNG**) dengan Tergugat semula Pembanding (**I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA Bin I DEWA GEDE SAYANG DIPUTRA**) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI** yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, saat ini berusia 6 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013 jatuh pada Terbanding semula Penggugat selaku ibu kandungnya untuk sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Menetapkan hak asuh anak bagi Terbanding semula Penggugat sejumlah 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat, setiap minggu berjalan. Terhitung sejak hari Minggu jam 18.00 WIB sampai dengan hari Jumat jam 18.00 WIB;
4. Menghukum Tergugat semula Pembanding membayar nafkah anak yang bernama **I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI** sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa dan dinaikan sebesar 15% dalam setiap tahunnya sesuai dengan tingkat inflasi, yang harus dibayarkan setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat semula Terbanding selaku

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG



pemegang hak asuh. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menertibkan Akta Perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat semula Terbanding untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Pembanding semula Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konpensasi, untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama **I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI** yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, sebagaimana terbukti di dalam kutipan Akte Kelahiran nomor 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013 kepada Pembanding semula Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konpensasi **I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA Bin I DEWA GEDE SAYANG DIPUTRA** selaku ayah kandung untuk sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Menetapkan hak asuh anak bagi Pembanding semula Tergugat Konpensasi semula Penggugat Rekonsensi sejumlah 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, setiap minggu berjalan terhitung sejak hari Jumat jam 18.00 WIB sampai dengan hari Minggu jam 18.00 WIB;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensasi semula Tergugat Rekonsensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensasi semula Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 oleh kami : Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Daliun Sailan, S.H., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Daliun Sailan, S.H., M.H. dan I Nyoman Karma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Lestari, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 130.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)